

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola kearsipan yang baik, maka sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 697 Tahun 2020 tentang Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Tata Cara Penyusutannya (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian dan Tata Cara Penyusutannya (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Kota dan Tata Cara Penyusutannya (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 37);
14. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 31);

15. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 23);
17. Keputusan Walikota Nomor 71/KPTS/X/2021 tentang Format Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
18. Keputusan Walikota Nomor 98/KPTS/DISKARPUS/2021 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
19. Keputusan Walikota Nomor 102/KPTS/DISKARPUS/2021 tentang Pedoman Penomoran, Kode dan Pola Klasifikasi Naskah Dinas Surat di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palembang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
6. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan berwenang yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. Arsip.....

8. Arsip Elektronik adalah arsip yang diciptakan, dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil alih media dari arsip kertas.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut Srikandi adalah sistem informasi pengelolaan arsip secara elektronik.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang fungsi kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan mempunyai, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota.
12. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penerapan Srikandi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan, akuntabel;
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
 - c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; dan
 - d. mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik dan terintegrasi.

BAB II PENYELENGGARAAN SRIKANDI

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Srikandi terdiri atas:
 - a. pengoperasian pengelolaan Naskah Dinas; dan
 - b. akses surat secara otomasi.
- (2) Pengoperasian pengelolaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan Naskah Dinas berupa penciptaan dan penerimaan surat;
 - b. pemberkasan Arsip Aktif; dan
 - c. pengelolaan Arsip Inaktif.
- (3) Pengaksesan surat secara otomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fisik surat; dan
 - b. informasi arsip yang terkandung didalamnya.
- (4) Tata cara pengoperasian Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk pedoman teknis.

(5) Pedoman.....

- (5) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan Srikandi terdiri atas:
- a. administrator tingkat Kota yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Srikandi Tingkat Kota; dan
 - b. administrator PD yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Srikandi PD.
- (2) Tim Penyelenggara Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KEABSAHAN

Pasal 5

- (1) Naskah dinas yang didistribusikan melalui Srikandi dan telah dilakukan autentikasi oleh administrator PD mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan naskah dinas yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya surat tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal naskah dinas dengan bentuk tertulis belum disampaikan, maka yang berlaku adalah naskah dinas dalam bentuk elektronik yang telah diberi tanda tangan elektronik.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Tim Penyelenggara Srikandi Tingkat Kota melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Srikandi pada Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Tim Penyelenggara Srikandi Tingkat Kota melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Srikandi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan Srikandi dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota, ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2023
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 3